

**PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
DAN
KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG**

- PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
- PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL
- KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

DI LENGKAPI :

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08 s/d 12 TAHUN 2001**

*Penerbit. CV. Eko Jaya, Jakarta
2002*